

BAB II
KETENTUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PINJAM
MEMINJAM UANG

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Pinjam Meminjam

Perjanjian adalah sebuah bentuk kesepakatan akan sebuah perbuatan yang mengikat di antara dua pihak atau lebih yang terlibat. Dalam kehidupan sehari-hari. Setiap Perjanjian lebih baik dibuat secara tertulis agar memperoleh kekuatan hukum, dan agar kepastian hukum dapat terwujud.

Di dalam Pasal 1313 KUHPerdota dijelaskan:

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya.”

Pasal ini dinilai kurang jelas dikarenakan ruang lingkup cakupan perjanjian yang dinilai kurang lengkap dan terlalu luas, dikatakan kurang lengkap karena dari definisi tersebut hanya membahas perjanjian sepihak saja. Tetapi dari sini bisa disimpulkan bahwa definisi Perjanjian di atas seharusnya menerangkan juga tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri tentang sesuatu hal.¹⁷ Jika hanya disebutkan satu pihak yang mengikatkan diri, seolah-olah perjanjian yang dimaksud ialah perjanjian sepihak. Kemudian kata “Perbuatan” dirasa kurang lengkap mengingat yang dilaksanakan adalah melakukan perjanjian yang bukan hanya perbuatan biasa, Perbuatan Hukum

¹⁷ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, h. 63.

dirasa lebih sesuai karena dalam pelaksanaan perjanjian menimbulkan akibat hukum.

Namun dari pengertian perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdara, bahwa perjanjian dan perikatan memiliki keterkaitan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹⁸ Juga perjanjian merupakan salah satu sumber lahirnya perikatan. Di samping itu, terdapat perikatan yang lahir dari ketentuan Undang-Undang.

Subekti membedakan pengertian perjanjian dengan perikatan. Subekti memiliki pendapat bahwa hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber dari lahirnya perikatan, di samping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu.¹⁹

Juga di Bab II Buku III KUHPerdara Indonesia menyamakan pengertian perjanjian tertulis dengan perjanjian lisan. Hal tersebut secara jelas terlihat dalam judul Bab II Buku III KUHPerdara, yakni “Perikatan yang lahir dari perjanjian dan Undang-Undang.”

Lalu menurut Wirjono Prodjodikiro, menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap tidak berjanji untuk

¹⁸ Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, h. 1

¹⁹ “*Perbedaan antara Perikatan dan Perjanjian*”,

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-perikatan-dan-perjanjian-lt4e3b8693275c3>

melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut.

Perjanjian pinjam meminjam KUHPerduta disebutkan di dalam pasal 1754 yang berbunyi:

“Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Menurut Subekti pinjam meminjam adalah:

“Salah satu kriteria dalam membedakan antara pinjam pakai dan pinjam meminjam adalah apakah barang yang dipinjamkan itu menghabis karena pemakaian atau tidak. Jika barang yang dipinjamkan tersebut menghabis karena pemakaian maka hal tersebut merupakan pinjam meminjam.²⁰”

Memperhatikan pengertian pinjam meminjam dari pendapat Subekti tersebut, maka dapat disebutkan bahwa pinjam meminjam merupakan suatu perjanjian antara debitur dengan kreditur dimana barang yang dipinjamkan merupakan barang yang habis karena pemakaian.

Pasal 1320 KUHPerduta menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan yang dimaksud adalah penyesuaian kehendak antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian.

- b. Cakap untuk membuat suatu perikatan

²⁰ R. Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 126

Kecakapan disini adalah kemampuan menurut untuk melakukan perbuatan hukum (perjanjian), ini ditandai dengan dicapainya umur 21 tahun atau telah menikah walaupun usianya belum 21 tahun (dewasa).

c. Suatu hal tertentu

Dalam Perjanjian Objek yang diperjanjikan harus jelas. Suatu perjanjian tidak bisa dilakukan tanpa objek yang tertentu.

d. Suatu sebab yang halal

Maksudnya adalah isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan aturan kesusilaan dan ketertiban umum.

Syarat sahnya suatu perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdara yang pertama (sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya) dan syarat kedua (cakap untuk membuat suatu perikatan) disebut dengan syarat subjektif, karena menyangkut subjek hukum, yaitu orang-orang atau pihak-pihak yang membuat kontrak. Sedangkan syarat yang ketiga (Objek atau suatu hal tertentu) dan keempat (sebab yang halal) disebut sebagai syarat objektif, karena menyangkut dengan objek hukum yang diperjanjikan oleh orang-orang atau subjek hukum yang membuat perjanjian tersebut.

Menurut Komariah, Perjanjian dibedakan menjadi dua kelompok yaitu, perjanjian *obligatoir* dan perjanjian *non obligatoir*. Perjanjian *obligatoir* adalah perjanjian yang mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau

membayar sesuatu²¹ Terdapat 4 macam perjanjian yang masuk ke kelompok perjanjian *obligatoir* yaitu:

1. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang membebankan prestasi kepada satu pihak. Sedangkan perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebankan prestasi antara kedua belah pihak.

2. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban

Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian di mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya. Sementara perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan prestasi.

3. Perjanjian konsensual, perjanjian riil dan perjanjian formil

Perjanjian konsensual, yaitu perjanjian yang mengikat sejak detik tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak. Sedangkan perjanjian riil adalah perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan kesepakatan, namun juga mensyaratkan penyerahan objek perjanjian atau bendanya. Adapun perjanjian formil adalah perjanjian yang terikat dengan formalitas tertentu, dalam hal ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Perjanjian bernama, perjanjian tak bernama dan perjanjian campuran

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang secara khusus diatur di dalam undang-undang. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus di dalam undang-undang. Sedangkan perjanjian campuran adalah perjanjian yang merupakan kombinasi dari dua atau lebih perjanjian bernama.

Berdasarkan uraian dari jenis-jenis perjanjian adalah bahwa untuk Perjanjian Pinjam Meminjam Uang secara online adalah perjanjian tersebut masuk dalam jenis perjanjian sepihak, dimana pihak Yang Memberikan Pinjaman yang menentukan hal-hal yang ada di dalam perjanjian yang dibuat. Sedangkan Pihak Yang Menerima Pinjaman harus patuh terhadap perjanjian yang telah di buat.

²¹ Komariah, 2002, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang, h.

Di pasal 1754 KUHPerdota menjelaskan bahwa seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu (Yang Memberikan Pinjaman) kepada pihak lain, maka Yang Menerima Pinjaman memiliki kewajiban memberi kembali sejumlah uang yang sama sesuai dengan persetujuan yang disepakati.

Tetapi, perlu diingat bahwa Perjanjian Pinjam meminjam ini dibagi menjadi dua macam, yaitu Pinjam-pakai dan pinjam-meminjam. Pinjam Pakai ini diatur dalam pasal 1740 - 1753 KUHPerdota. Sedangkan Pinjam meminjam diatur dalam pasal 1754 –1762 KUHPerdota. Yang membedakan antara pinjam-pakai dan pinjam-meminjam adalah dalam pinjam-pakai, pihak yang meminjamkan benda masih menjadi pemilik tetap dari barang yang dipinjamkan itu termuat dalam pasal 1741 KUHPerdota. Sedangkan dalam pinjam-meminjam, barang yang dipinjam telah menjadi milik orang yang meminjam karena benda yang dipinjam habis karena pemakaian oleh Yang menerima Pinjaman dan perlu diganti.

Dalam pinjam-meminjam, perjanjian dihitung baru terjadi setelah penyerahan benda ke tangan Yang Menerima Pinjaman. Selama benda belum berada di tangan Yang Menerima Pinjaman maka perjanjian belum terjadi. Jadi jika para pihak telah bersepakat mengenai semua unsur-unsur dalam pinjam-meminjam, maka tidak berarti bahwa perjanjian pinjam-meminjam itu telah terjadi. Akan tetapi, perjanjian tersebut baru hanya untuk mengadakan perjanjian pinjam mengganti (*overeenkomst fot het aangaan van overeekomst van verbubruiklening*). Apabila uang diserahkan

kepada peminjam, maka lahirlah perjanjian pinjam mengganti dalam pengertian Undang-Undang menurut Bab XIII Buku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Namun demikian, Perjanjian Pinjam Meminjam Uang secara online adalah suatu perjanjian sepihak yang dimuat oleh salah satu pihak (Yang Memberikan Pinjaman) dan para pihak menjalankan perjanjian pinjam mengganti, Yang Menerima Pinjaman menerima uang yang diserahkan melalui aplikasi oleh pihak Yang Menerima Pinjaman, dan Pihak Yang Menerima Pinjaman harus mengganti sejumlah uang yang telah diserahkan dan Pihak Yang Menerima Pinjaman harus tunduk dan patuh terhadap perjanjian yang di buat dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

1) Objek Perjanjian Pinjam-Meminjam

Objek perjanjian pinjam meminjam adalah barang-barang yang habis karena pemakaian atau barang-barang yang dapat diganti dengan jenis dan keadaan yang sama, oleh karena itu objek perjanjian pinjam meminjam itu tidak dapat berupa:

- a) Barang-barang yang tidak bergerak karena tidak ada barang yang tidak bergerak habis karena pemakaian. Contoh nya, Rumah, Tanah.
- b) Barang-barang bergerak yang tidak dapat diganti dengan jenis dan kualitas yang sama. Contohnya, Kendaraan Bermotor.

Objek Perjanjian Pinjam Meminjam Uang secara online adalah Uang yang dipinjamkan oleh Yang Memberikan Pinjaman kepada Yang Menerima Pinjaman, dengan syarat Yang Menerima Pinjaman

mengembalikan uang dengan jumlah sesuai nominal pinjaman ditambah dengan suku bunga yang sudah disepakati.

2) Unsur-Unsur Perjanjian

Menurut Abdulkadir Muhammad dalam membuat sebuah perjanjian, seharusnya kita dapat mengetahui apa saja unsur-unsur pokok dari sebuah perjanjian, selain itu dengan adanya unsur-unsur ini adalah agar setiap perjanjian itu sah dan mengikat pihak yang terlibat. Apabila ada salah satu unsur atau syarat yang tidak terpenuhi, akan menimbulkan akibat hukum tertentu atas perikatan yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan.²²

Unsur yang harus ada dalam sebuah perjanjian adalah:

1. Subjek Perjanjian

Subjek Perjanjian adalah pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah perjanjian. Pihak ini terdiri dari atas Manusia (individu) juga Badan Hukum (persekutuan). Dalam konteks perjanjian Pinjam Meminjam Uang secara Online, pihak yang terlibat dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah Yang Menerima Pinjaman dan Yang Memberikan Pinjaman.

2. Wenang berbuat atau persetujuan masing-masing pihak yang terlibat

Pernyataan saling memberi dan menerima secara riil yang mengikat kedua pihak.²³ Perikatan ini menimbulkan hak dan kewajiban untuk para pihak yang terlibat. Yang memberikan pinjaman memiliki kewajiban untuk memberikan uang kepada yang menerima pinjaman. Dan yang menerima pinjaman berkewajiban mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam dengan Yang memberikan pinjaman sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati bersama.

²² Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 232

²³ Ibid, h. 234

3. Objek Perjanjian

Objek Perjanjian ini harus berupa benda. Benda sebagai objek perikatan ada beberapa jenis, ada benda bergerak dan benda tidak bergerak, benda berwujud dan benda tidak berwujud. Namun, dalam konteks perjanjian pinjam meminjam uang dalam jenis benda yang dapat diganti. Apabila benda dijadikan objek perikatan, benda tersebut juga adq syarat-syarat yang harus dipenuhi, syarat-syarat nya yaitu:

- a) Benda dalam perdagangan;
- b) Benda tertentu atau dapat ditentukan;
- c) Benda bergerak dan Benda tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud;
- d) Benda yang tidak dilarang oleh Undang-Undang atau benda halal;
- e) Benda yang ada pemiliknya dan dalam penguasaan pemiliknya;
- f) Benda itu dapat diserahkan oleh pemiliknya;
- g) Benda itu dalam penguasaan pihak lain berdasar alas hak asah.²⁴

Juga seiring perkembangan zaman, hukum juga ikut berkembang, benda sebagai objek perikatan yang meliputi modal, piutang, keuntungan dan jasa juga bisa dijadikan objek perikatan.

4. Tujuan Perjanjian

Terpenuhinya hak dan kewajiban dari perjanjian tersebut. Objek yang diperjanjikan harus halal, tidak melanggar Ketentuan hukum dan kesusilaan.

Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis secara online pada prinsipnya telah memenuhi unsur-unsur dalam perjanjian, namun perjanjian tersebut menjai tidak umum karena perjanjian tersebut di buat

²⁴ Ibid. h. 236

melalui aplikasi dan para pihak tidak bertemu secara tatap muka seperti perjanjian konvensional, dan pelaksanaan perjanjinya (*Yuridische Levering*) melalui transfer via bank. Pada dasarnya Tujuan dari perjanjian antara Yang Menerima Pinjaman dan Yang Memberikan Pinjaman dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online yaitu untuk mendapatkan suatu kepastian secara hukum.

Namun, menurut Satjipto Rahardjo, Unsur-unsur perjanjian juga dibagi menjadi beberapa kelompok sebagai berikut:

a. Unsur Essensialia

Unsur Essensialia, yaitu unsur utama, tanpa adanya unsur ini persetujuan tidak mungkin terjadi. Perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakan secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi atau pengertian dari suatu perjanjian.²⁵ Unsur ini jika ditelaah pada pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi maka jelas berupa prestasi-prestasi yang harus dilaksanakan para pihak sehingga mencerminkan tujuan dan maksud dari pinjam meminjam uang berbasis teknologi tersebut. Tanpa adanya prestasi maka unsur utama tidak terpenuhi.

b. Unsur Naturalia

Unsur Naturalia adalah unsur yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan yang bersifat mengatur. Unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam suatu perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian. Pada unsur ini, dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online ini memberikan pembebanan berupa kewajiban kepada para pihak yang terlibat dalam perjanjian.

c. Unsur Aksidentalialia

Unsur Aksidentalialia yaitu unsur yang oleh para pihak ditambahkan dalam persetujuan dimana undang-undang tidak mengatur. Dalam hal ini merupakan pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara bebas tidak sesuai dengan ketentuan oleh para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang

²⁵ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 85

ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak.²⁶ Ada Kami dalam melaksanakan perjanjian pinjam meminjam uang secara online mencantumkan cara yang telah disepakati seperti untuk mendaftar calon Yang Menerima Pinjaman perlu mengisi data diri, foto ktp untuk verifikasi wajah hingga pencairan dana pinjaman.

3) Asas-Asas Perjanjian

Asas ini memiliki beberapa arti, ada yang mengatakan dasar, tumpuan, dan landasan, itu semua benar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas diartikan sebagai dasar untuk berpikir atau berpendapat. Menurut Satjipto Rahardjo, Asas merupakan sebuah landasan dasar lahirnya suatu peraturan hukum maka disebut sebagai rasio legis dari peraturan hukum. Peraturan hukum itu pada akhirnya dikembalikan kepada asas-asas tersebut.²⁷

Asas memiliki peran penting sebagai pedoman yang berisi arahan ke arah mana hukum dapat dijalankan. Untuk mewujudkan perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam melakukan perjanjian, diperlukan keserasian antara masing-masing asas-asas perjanjian.

Asas-asas perjanjian terdiri atas:

a) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak membebaskan para pihak yang terlibat dalam melakukan perjanjian untuk:

- Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya;
- Menentukan bentuk perjanjiannya, yaitu tertulis atau tidak tertulis

Jadi semua orang bebas melakukan perjanjian dengan catatan tidak melanggar syarat sahnya perjanjian yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdota.

b) Asas Konsensualisme

Asas ini terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdota karena isinya adalah salah satu syarat sah perjanjian yaitu, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Dalam Perjanjian kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat sangat penting.

c) Asas Kekuatan Mengikat Kontrak (*Pacta Sunt Servanda*)

Pacta Sunt Servanda merupakan istilah dalam Bahasa Latin yang di dalam Bahasa Inggris bermakna “aggrement must be keep” atau kesepakatan harus dipatuhi.²⁸ Asas ini juga disebut Asas Kepastian Hukum. Asas ini termuat dalam Pasal 1338 KUHPerdota ayat (1) yang berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

²⁶ Ibid.

²⁷ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 45

²⁸ Kementerian Keuangan RI, “*Pacta Sunt Servanda*”, Trisulo, dibuat 18 Juni 2022, diakses pada tanggal 21 November 2022, pukul 16.38 WIB ,<https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/pacta-sunc-servanda-3791e6a8/detail/>

Menurut Salim HS, Perjanjian dibuat secara sah oleh para pihak mengikat bagi mereka yang membuatnya, dan perjanjian tersebut berlaku layaknya Undang-Undang.²⁹

Kalimat “berlaku sebagai undang-undang” ini menjelaskan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

d) Asas Itikad Baik

Penjelasan asas ini ada di dalam pasal 1338 KUHPerdara ayat (3) yang berbunyi:

“Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan atas itikad baik”

Asas ini menerangkan bahwa para pihak harus melaksanakan isi perjanjian ini berdasarkan keyakinan yang kuat dan melaksanakannya dengan maksud baik.

e) Asas Kepribadian

Asas kepribadian adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perorangan saja.³⁰ Asas Kepribadian ini termuat dalam pasal 1340 KUHPerdara ayat (1) yang menyatakan perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya. Perjanjian ini hanya mengikat para pihak yang membuatnya, jadi para pihak tidak boleh melibatkan pihak ketiga, walaupun salah satu pihak ingin melibatkan pihak ketiga, boleh saja asal masih sesuai dengan pasal 1317 KUHPerdara, yang mana dijelaskan bahwa diperbolehkan untuk memintanya perjanjian untuk seorang pihak ketiga, dan jika hak pihak ketiga sudah digunakan maka pihak yang memberikan hak ke pihak ketiga tidak boleh menarik haknya kembali.

Dalam pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang secara online sudah seharusnya memenuhi asas-asas perjanjian dan perjanjian tersebut mengikat para pihak (Yang Menerima Pinjaman dan Yang Memberikan Pinjaman).

B. Hak dan Kewajiban antara Para Pihak

Jika membahas mengenai Hak dan Kewajiban, kedua ini tidak bisa dipisahkan. Menurut Prof. Dr. Notonagoro, Hak adalah kuasa untuk

²⁹ Salim HS, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 158

³⁰ Marbun, B.N, 2009, *Membuat Perjanjian yang Aman dan Sesuai Hukum*, Puspa Swara, Jakarta, h. 6

menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.³¹ Prof. Dr. Notonegoro juga mengartikan Kewajiban sebagai sebuah beban memberikan suatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu.³²

Dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari, Hak dan Kewajiban merupakan dua hal yang harus dijalankan secara bersamaan. Semua orang memiliki hak, bahkan sejak lahir, namun barang siapa yang mempunyai hak itu juga berarti yang bersangkutan sudah pasti harus melaksanakan kewajiban.

Dalam melakukan sebuah Perjanjian, Para Pihak yang terlibat sudah pasti memiliki hak dan kewajiban berkenaan dengan perjanjian tersebut sesaat setelah perjanjian itu ditandatangani oleh para pihak. Di Perjanjian Pinjam Meminjam Uang, karena ini termasuk jenis perjanjian timbal balik, yaitu membebankan prestasi ke kedua belah pihak, maka kedua belah pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang memiliki hak dan kewajiban kedua belah pihak ini untuk dilaksanakan.

Hak dan Kewajiban para pihak yang terlibat dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang secara online akan dijelaskan sebagai berikut:

³¹ Mahkamah Konstitusi RI, "*HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN UUD 45*", dibuat pada tanggal 11 Agustus 2015, diakses pada tanggal 13 Februari 2023 pukul 14.37 WIB, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11732>

³² *Ibid.*

1) Hak Yang Menerima Pinjaman Dalam Mengadakan Perjanjian Pinjam Meminjam secara Online

Yang Menerima Pinjaman adalah individu yang menerima sejumlah uang dari Yang Memberikan Pinjaman. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10 tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 angka 9 mendefinisikan Yang Menerima Pinjaman adalah Orang atau Badan Hukum yang mempunyai utang karena Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.

Yang Menerima Pinjaman sebelum menerima uang pinjaman, mereka diharuskan melakukan pendaftaran administrasi dan memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan Yang Memberikan Pinjaman yang masih dalam pengawasan oleh Pihak Pengawas.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10 tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, pasal 28 ayat (2) menjelaskan bahwa penerima pinjaman dalam sistem *peer to peer lending* merupakan Warga Negara Asal dan berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerima pinjaman dapat berupa orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Perlu dipahami dalam pasal tersebut tidaklah jelas bahwa penerima pinjaman yang disebutkan adalah pihak yang mempunyai utang tanpa menyebutkan dengan siapa penerima pinjaman mengikatkan diri dalam perjanjian utang-piutang atau pinjam meminjam. Hal ini seolah-olah penerima pinjaman memiliki perjanjian pinjam meminjam dengan penyelenggara *peer to peer lending* atau

pinjaman online dimana hal tersebut mirip dengan kegiatan usaha perbankan dalam menerima dan menyalurkan dana ke masyarakat.

Hak Yang Menerima Pinjaman akan dijelaskan sebagai berikut:

- a) Yang Menerima Pinjaman berhak untuk menentukan jumlah uang yang dipinjam;
- b) Yang Menerima Pinjaman memiliki hak untuk mendapatkan sejumlah uang yang telah disepakati oleh Yang Memberikan Pinjaman; serta bebas menggunakannya sesuai kehendak Yang Menerima Pinjaman;
- c) Yang Menerima Pinjaman memiliki hak untuk bertanya kepada pihak Yang Memberi Pinjaman baik sebelum ataupun sesudah menerima dana pinjaman melalui *customer service* atau sarana lainnya yang tersedia.

2) Kewajiban Yang Menerima Pinjaman Dalam mengadakan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang secara Online

Kewajiban dari Yang Menerima Pinjaman yaitu sebagai berikut:

- a) Yang Menerima Pinjaman wajib mengembalikan sejumlah uang yang telah ditetapkan dan disepakati oleh kedua belah pihak;
- b) Yang Menerima Pinjaman wajib menerima konsekuensi biaya administrasi, bunga dan denda yang dikenakan berdasarkan Perjanjian;
- c) Yang Menerima Pinjaman wajib menyelesaikan pembayaran melalui mekanisme yang ditentukan dalam Perjanjian maupun perubahan-perubahan yang bersifat teknis diberitahukan sebelumnya.
- d) Yang Menerima Pinjaman harus melaksanakan Perjanjian dengan itikad yang baik dan bertanggung jawab.

3) Hak Yang Memberikan Pinjaman Dalam Mengadakan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang secara Online

Yang Memberikan Pinjaman adalah Individu atau perusahaan yang memberikan sejumlah uang kepada Yang Menerima Pinjaman. Definisi mengenai Yang Memberikan Pinjaman terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10 tahun 2022 tentang Layanan

Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, aturan tersebut menyebutkan bahwa Yang Memberikan Pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang secara online.

Dalam Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10 tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi menyebutkan bahwa:

“Pemberi Pinjaman dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri. (2) Pemberi Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. orang perseorangan warga negara Indonesia; b. orang perseorangan warga negara asing; c. badan hukum Indonesia/asing; d. badan usaha Indonesia/asing; dan/atau e. lembaga internasional.”

Pihak Yang Memberikan Pinjaman dapat merupakan perusahaan dari Indonesia maupun dari Luar Indonesia asalkan mereka mematuhi peraturan yang ada sesuai yang termuat dalam pasal 27 POJK No. 10 tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Hak Yang Memberikan Pinjaman adalah sebagai berikut:

- a) Yang Memberikan Pinjaman berhak melakukan pemilihan kategori jumlah pemberian pinjaman dan kriteria Yang Menerima Pinjaman sesuai dengan kategori yang ditentukan oleh Yang Memberikan Pinjaman.
- b) Yang Memberikan Pinjaman memiliki hak mendapatkan pengembalian dana dari Yang Menerima Pinjaman dengan jumlah yang sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian;
- c) Yang Memberikan Pinjaman memiliki hak untuk menuntut kembali sejumlah uang yang telah diberikan kepada Yang Menerima Pinjaman, dengan catatan sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati.

4) Kewajiban Yang Memberikan Pinjaman dalam Mengadakan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang secara Online

Kewajiban Yang Memberi Pinjaman adalah:

- a) Yang Memberi Pinjaman wajib memberikan sejumlah uang kepada Yang Menerima Pinjaman;
- b) Yang Memberi Pinjaman wajib memberikan penjelasan yang akurat mengenai peminjaman di perusahaan mereka kepada Yang Menerima Pinjaman;
- c) Yang Memberi Pinjaman berwenang dan telah memperoleh seluruh persetujuan yang diperlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menandatangani Perjanjian pemberian pinjaman;
- d) Yang Memberi Pinjaman wajib memberikan keputusan yang jelas dan analisa sendiri berdasarkan informasi yang disediakan dan Yang Memberi Pinjaman wajib melakukan pemeriksaan, penilaian/evaluasi, analisa sendiri mengenai Perjanjian Pinjaman yang akan ditandatangani;
- e) Yang Memberi Pinjaman wajib melaksanakan kewajiban lainnya yang diatur dalam Perjanjian dengan itikad baik.

5) Hak Pengawas Dalam Mengadakan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang secara Online

Pengawas disini adalah Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kedua instansi ini mengemban tugas mengawasi berjalannya proses layanan pinjam meminjam uang secara online. OJK pada dasarnya memiliki tugas untuk mengatur dan mengawasi segala bentuk apapun yang berkaitan dengan kegiatan dalam sektor jasa keuangan.

Sedangkan Bank Indonesia, mengatur penyelenggaraan *fintech* dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian guna tetap menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal.³³ OJK juga dibantu oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dalam pengawasan *Fintech* secara keseluruhan yang berjalan di Indonesia. OJK meresmikan AFPI di tahun 2019 dengan tujuan membantu OJK dalam

³³Jamal Wiwoho dan Dona Budi Kharisma, 2021, *Isu-Isu Hukum di Sektor Fintech*, Setara Press, h. 35

menjalankan pengawasan dan dan pengaturan kepada anggota yakni perusahaan *start up* yang bergerak di bidang *fintech*.

Bank Indonesia dan OJK selaku instansi yang memiliki peran dalam pengawasan berjalannya *fintech* memiliki hak sebagai berikut:

a. Bank Indonesia

Bank Indonesia adalah yang memiliki wewenang memberikan perizinan bagi perusahaan *fintech* dan Bank Indonesia memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dengan menggunakan Pendekatan berbasis risiko dan/atau kepatuhan³⁴. Maksudnya, Bank Indonesia melakukan pengawasan di lingkup manajemen risiko perusahaan, dan juga Bank Indonesia mengawasi apakah perusahaan mematuhi ketentuan peraturan Undang-Undang yang telah ditetapkan.

b. Otoritas Jasa Keuangan

- a) OJK memiliki wewenang melakukan pencatatan dokumen yang harus diajukan oleh Perusahaan *fintech*
- b) OJK memiliki tugas untuk melakukan pengujian untuk menilai keandalan proses bisnis dari perusahaan, model bisnis, dll.
- c) OJK memiliki wewenang untuk melakukan pendaftaran kepada Perusahaan *fintech*
- d) OJK berwenang melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perusahaan *fintech*
- e) OJK sebagai pengawas juga memiliki wewenang untuk menerima laporan analisis kondisi perusahaan (*risk self assessment*) setiap bulannya dari Perusahaan *fintech* yang juga dimuat di pasal 40 POJK Nomor 77 tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

6) Kewajiban Pengawas dalam Mengadakan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang secara Online

³⁴ Ibid, h. 38

Kewajiban Bank Indonesia dan OJK adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan Pengawasan jalannya terhadap kegiatan inovasi jasa keuangan secara online
- b) Melaksanakan kegiatan pemeriksaan jika terjadi sesuatu hal yang merugikan salah satu pihak dalam melakukan kegiatan jasa keuangan secara online
- c) Memberikan perlindungan bagi para pihak yang terlibat dalam sebuah perjanjian Pinjam Meminjam Uang secara online (baik pihak Yang Menerima Pinjaman maupun Yang Memberikan Pinjaman) jika salah satu mengalami kerugian.

C. Akibat Hukum bagi yang mengalami Kerugian dalam Perjanjian Pinjam

Meminjam Uang secara online

Menurut Marwan Mas, Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.³⁵

Akibat Hukum muncul karena adanya hubungan hukum yang di dalamnya ada hak dan kewajiban. Akibat Hukum bagi pihak yang mengalami kerugian dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang secara online, dan barang siapa yang mengalami kerugian pasti memerlukan perlindungan hukum.

Menurut Abdul Kadir, Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan peristiwa atau keadaan.³⁶ Maksud dari adanya hubungan hukum disini adalah karena adanya suatu perbuatan hukum yaitu melaksanakan perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menentukan peraturan atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menentukan

³⁵ Marwan Mas, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, h.39

³⁶ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum Perikatan*, Bandung , PT. Citra Aditya Bakti, h. 6

peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan.

Setiap hubungan hukum yang terjadi pasti mempunyai akibat hukum, itu pula yang terjadi pada perjanjian pinjam meminjam uang secara online. Jika pihak Yang Menerima Pinjaman tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya, tandanya akan merugikan pihak Yang Memberikan Pinjaman, dan pihak Yang Menerima Pinjaman harus menanggung akibat hukum nya. Begitu pula sebaliknya, Jika pihak Yang Memberikan Pinjaman tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya, tandanya akan merugikan pihak Yang Menerima Pinjaman, dan pihak Yang Memberikan Pinjaman harus menanggung akibat hukum nya.

Masalah yang umumnya terjadi dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online adalah pihak Yang Menerima Pinjaman tidak bisa / lalai dalam melaksanakan kewajibannya yaitu mengembalikan uang yang telah dipinjam dari pihak Yang Memberikan Pinjaman beserta bunganya dalam waktu yang telah disepakati di dalam perjanjian.

Akibat hukum bagi pihak Yang Menerima Pinjaman jika tidak bisa melaksanakan kewajibannya adalah:

- a) Membayar kerugian yang diderita oleh Yang Memberikan Pinjaman atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi

Di dalam pasal 1243 KUHPdata dijelaskan bahwa:

“Penggantian biaya ganti rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus

diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan dan dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Ganti rugi dilakukan ditentukan dari adanya jangka waktu untuk mengukur kelalaian salah satu pihak. Jadi dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online terdapat tenor peminjaman yang digunakan sebagai patokan Yang Menerima Pinjaman untuk membayar.

b) Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian

Dalam Pasal 1266 KUHPdata dijelaskan:

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.”

Pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut pembatalan perjanjian, baik karena wanprestasi itu dicantumkan sebagai syarat batal perjanjian maupun tidak.

c) Peralihan risiko

Di pasal 1237 KUHPdata, dijelaskan:

“Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang. Jika debitur lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungannya.”

Karena perjanjian pinjam meminjam uang secara online merupakan perjanjian sepihak yang membebankan kewajiban kepada salah satu pihak sehingga Yang Menerima Pinjaman menerima barang berupa uang sudah memikul risiko sejak uang tersebut diterimanya.

d) Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim

Jika pihak Yang Menerima Pinjaman tidak membayar angsuran di tanggal yang telah disepakati dalam perjanjian, maka Yang Menerima Pinjaman telah melakukan Ingkar Janji atau wanprestasi. Akibat dari tindakan Yang Menerima Pinjaman ia bisa diberi peringatan untuk segera membayar angsuran, namun apabila pihak Yang Menerima Pinjaman tidak mersepons peringatan tersebut, maka pihak Yang Membeikan Pinjaman dapat membawa urusan ke pengadilan, dan jika Pihak Yang Menerima Pinjaman dinyatakan kalah, maka ia dibebankan pula untuk membayar biaya perkara.

Akibat hukum bagi Pihak Yang Memberikan Pinjaman tercantum di dalam pasal 15 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang berbunyi: Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. pembatasan kegiatan usaha; dan
- d. pencabutan izin.

Akan tetapi dalam kesepakatan tersebut juga harus memperhatikan posisi atau keadaan dari pihak dalam perjanjian tersebut apakah ada unsur cacat kesepakatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang meliputi paksaan (dwang), kekhilafan (dwaling) atau penipuan (bedrog).³⁷

Dalam hal pelanggaran hukum harus ditindak tegas. Hukum yang telah dilanggar harus segera ditegakkan. Setiap pelanggar peraturan-peraturan yang

³⁷ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, (Jakarta:1995), h. 135

ada akan dikenakan sanksi berupa hukuman untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran terhadap perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukannya.

Sanksi merupakan hukuman yang diberikan oleh negara atau kelompok tertentu sebagai akibat dari adanya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan tujuan memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran agar tidak melakukan kembali kesalahan yang sama.

Perusahaan *fintech* atau dalam hal ini Yang Memberikan Pinjaman harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Yang Menerima Pinjaman dikarenakan akibat kesalahan atau kelalaian dari pihak Yang Memberikan Pinjaman.

Jika salah satu pihak (baik Yang Memberikan Pinjaman maupun Yang Menerima Pinjaman) yang terlibat dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang secara online melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak, maka sangat penting untuk diberikan sanksi administratif yang berupa peringatan untuk memberikan waktu dalam rangka mendapatkan hak nya kembali bagi pihak yang merasa dirugikan. Juga OJK dalam pemberian sanksi bagi pihak Yang Memberikan Pinjaman termuat dalam pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10 tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, mekanismenya memiliki tingkatan dari sanksi yang sifatnya ringan hingga sanksi yang sifatnya berat. Dari Sanksi berupa peringatan tertulis, hingga denda, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha. Ini adalah salah satu bentuk perlindungan hukum

bagi pihak Yang Menerima Pinjaman jika mengalami kerugian. Sedangkan Jika Yang Memberikan Pinjaman mengalami kerugian dan meminta bentuk perlindungan tidak ada diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10 tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Namun demikian mengacu pada aturan dalam hukum perdata, apabila terjadi perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, maka penyelesaian dilakukan dengan prosedur hukum melakukan gugatan ke pengadilan. Perusahaan *fintech* atau dalam hal ini Yang Memberikan Pinjaman harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Yang Menerima Pinjaman dikarenakan akibat kesalahan atau kelalaian dari pihak Yang Memberikan Pinjaman.

Jika salah satu pihak (baik Yang Memberikan Pinjaman maupun Yang Menerima Pinjaman) yang terlibat dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang secara online melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak, maka sangat penting untuk diberikan sanksi administratif yang berupa peringatan untuk memberikan waktu dalam rangka mendapatkan hak nya kembali bagi pihak yang merasa dirugikan. Juga OJK dalam pemberian sanksi bagi pihak Yang Memberikan Pinjaman termuat dalam pasal 15 POJK Nomor 10 tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, mekanismenya memiliki tingkatan dari sanksi yang sifatnya ringan hingga sanksi yang sifatnya berat. Dari Sanksi berupa peringatan tertulis, hingga denda, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha. Ini adalah salah satu

bentuk perlindungan hukum bagi pihak Yang Menerima Pinjaman jika mengalami kerugian. Sedangkan Jika Yang Memberikan Pinjaman mengalami kerugian dan meminta bentuk perlindungan tidak ada diatur di dalam POJK Nomor 10 tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Namun demikian mengacu pada aturan dalam hukum perdata, apabila terjadi perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, maka penyelesaian dilakukan dengan prosedur hukum melakukan gugatan ke pengadilan.

D. Upaya Perlindungan Hukum yang dilakukan OJK bagi para pihak yang mengalami kerugian dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara Online

Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.³⁸ Pada dasarnya, Perlindungan hukum diciptakan sebagai sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum. Di samping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subjek hukum.

Menurut Philipus M Hadjon, dikatakan bahwa perlindungan hukum ini dapat dibagi menjadi dua macam:³⁹

³⁸ C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, h. 40

³⁹ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, h. 3

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan- batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah sebuah perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara kepada rakyat guna menyelesaikan sebuah sengketa agar tercapainya kepastian dan keadilan. Cara Penyelesaian Sengketa terdapat 2 cara, yaitu Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Peradilan dan Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan.⁴⁰ Perlindungan Hukum represif diberikan hanya jika sudah terjadi sebuah pelanggaran. Perlindungan hukum ini berupa denda, penjara, dan sanksi tambahan. Perlindungan Hukum represif diberikan kepada pihak yang melanggar dengan tujuan untuk memberikan efek jera.

Upaya perlindungan preventif yang dilakukan oleh OJK adalah dengan,

- a) Mengeluarkan regulasi terkait
OJK memiliki wewenang untuk mengeluarkan peraturan yang masih berhubungan dengan kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk perjanjian pinjam meminjam uang secara online.
- b) Pelaksanaan sosialisasi
Pasal 33 POJK Nomor 77 tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menjelaskan bahwa “Penyelenggara mendukung pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.” Bentuk dukungan tersebut

⁴⁰ Abdurrahman Konoras, 2017, *Aspek Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan*, Rajawali Pers, Depok, h. 1

adalah pemberian edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat berupa informasi seputar layanan keuangan.

- c) Mekanisme pelayanan pengaduan konsumen
 OJK menerima pengaduan dari masyarakat dengan syarat Masyarakat melampirkan:
3. Bukti telah menyampaikan pengaduan kepada lembaga jasa keuangan terkait dan/atau jawabannya
 4. Identitas diri atau surat kuasa (bagi yang diwakili)
 5. Deskripsi/kronologis pengaduan
 6. Dokumen pendukung⁴¹

Masyarakat dapat mengirimkan pengaduan ini dengan membuat surat resmi yang dikirimkan langsung ke alamat kantor OJK, atau melalui email ke alamat: konsumen@ojk.go.id, atau ke telepon 157, dan masyarakat juga dapat mengisi form pengaduan secara online di <https://kontak157.ojk.go.id/appkpublicportal/Pengaduan>

Sedangkan perlindungan represif dapat dilakukan melalui permohonan penyelesaian sengketa oleh OJK, atau mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan atau biasa disebut Litigasi, di luar pengadilan atau biasa disebut non litigasi yang dapat berupa Konsiliasi, Fasilitasi, Negosiasi, Mediasi, Konsultasi, dan Koordinasi.

⁴¹ Otoritas Jasa Keuangan, “*Minisite Perlindungan Konsumen*”, <https://konsumen.ojk.go.id/Users/Login?ReturnUrl=%2f>, diakses pada tanggal 31 Desember pukul 11.17 WIB.